



RENJA TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 16.a TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);
38. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- KESATU : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Juli 2024



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 10 Juli 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	70
BAB V PENUTUP.....	75

DAFTAR TABEL T-C

Tabel 1. TC.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	11
Tabel 2. TC.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 3. TC.31 : Review/Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	30
Tabel 4. TC.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun	
2025.....	35
Tabel 5 : Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas	
Nasional	46
Tabel 6 : Kualitas Pelayanan Public, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas	
Ketahana Desa, dengan Prioritas Pembangunan	49
Tabel 7 : Keselarasan dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) dan Provinsi	
Sulawesi Selatan	50
Tabel 8 : Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis.....	51
Tabel 9 : Keterkaitan Isi Strategis, Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu	
Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025	52
Tabel 10 : Tujuan Sasaran Renja BPBD tahun 2025	55
Tabel 11. TC.33: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju	
Tahun 2026	53
Tabel 12 : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Air Tahapan Penyusunan Renja OPD	3
Gambar 2 : Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2025	38
Gambar 3 : 17(Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan	38
Gambar 4 : Visi PB Dalam RPPB 2020-2024	40
Gambar 5 : Kebijakan PB Tahun 2020-2044	42
Gambar 6 : Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekomomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :


1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacuh pada Renstra Perangkat Daerah dan

disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2 **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
33. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiat an Renja SKPD tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Catat an
						Target Renja SKPD 2023 (n- 2)	Realisasi Renja SKPD 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023 (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
1		WAJIB										
1	05	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	112,5 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	104 %
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	13 Dokume n	5 Doku men	2 Doku men	100,00 %	2 Dokum en	9 Doku men
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokume n	5 Doku men	2 Doku men	100,00 %	2 Dokum en	9 Doku men
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokume n	5 Doku men	2 Doku men	100 %	2 Dokum en	9 Doku men

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	60	Dokumen	20	Dokumen	10	Dokumen	100 %	10	Dokumen	40	Dokumen	67 %			
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %		91,4 %		100 %		90,62 %		90,62 %		100 %	94,01 %	94,01 %		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	120	Org	28	Org	16	Org	13	Org	81,25 %	16	Org	57	Org	48 %	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	108	Dokumen	36	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00 %	18	Dokumen	72	Dokumen	67 %	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0! %	0	Dokumen	-	Dokumen	0 %	
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %		100 %	100 %	100 %		
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	8	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0! %	0	Dokumen	-	Dokumen	0 %	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	24	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00 %	4	Dokumen	16	Dokumen	67 %	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0! %	0	Dokumen	-	Dokumen	0 %	

1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	83,33 %	100 %	166,67 %	166,67 %	100 %	117 %	117 %	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	105 stel	18 stel	0 stel	0 stel	#DIV/0! %	0 stel	18 stel	17 %	
1	05	02	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	83 Orang	40 Orang	18 Org	18 Orang	100 %	10 Orang	68 Org	82 %	
1	05	02	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0! %	0 Laporan	- Laporan	0 %	
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	102,8 %	100 %	99,78 %	99,78 %	100 %	100,9 %	100,9 %	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 jenis	39 jenis	20 jenis	20 jenis	100,00 %	20 jenis	79 jenis	66 %	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1625 orang	547 Orang	350 Org	345 Orang	98,57 %	330 Orang	1.222 Org	75 %	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	48 jenis	16 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	8 jenis	32 jenis	67 %	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksp	120 eksp	60 eksp	60 eksp	100 %	60 eksp	240 eksp	67 %	
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	- Dokumen	0 %	

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	18 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	12 jenis	67 %	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	353 kali	151 kali	60 kali	60 kali	100,00 %	41 kali	252 kali	71 %	
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	76,18 %	100 %	90,62 %	90,62 %	100 %	133 %	133,40 %	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	1 Unit	1 Unit	100 %	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	91 unit	19 unit	8 unit	5 unit	62,50 %	4 unit	28 unit	31 %	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	8 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100 %	3 unit	3 unit	75 %	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	27 unit	4 unit	6 unit	6 unit	100,00 %	4 unit	14 unit	52 %	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	0 unit	1 unit	100 %	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	- unit	0 %	

1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	- unit	0 %	
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	105,8 %	100 %	106,5 %	106,50 %	100 %	104 %	104,10 %	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	1041 surat	400 surat	466 surat	116,50 %	400 surat	1.907 surat	79 %	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 orang	4 Orang	2 Org	2 Orang	100 %	2 Orang	8 Org	67 %	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	216 rekening	72 rekening	36 rekening	37 rekening	102,78 %	36 rekening	145 rekening	67 %	
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	103,4 %	100 %	102,67 %	102,67 %	100 %	102 %	102,02 %	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100,00 %	13 unit	13 unit	87 %	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100,00 %	2 unit	8 unit	67 %	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	115 unit	25 unit	34 unit	136,00 %	25 unit	174 unit	158 %	

1	05	02	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02	05	06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	92,16 %	100 %	91,46 %	91,46 %	100 %	94,54 %	94,54 %
						2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						(3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,75 %	0,183 %	0,08 %	0,08 %	100 %	0,08 %	0,343 %	45,73 %
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	2250 orang	542 Orang	250 Org	250 Orang	100 %	250 Orang	1.042 Org	46,31 %

1	05	03	2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21,8 %	2,448 %	2,656 %	2,656 %	100 %	4,36 %	9,46 %	43,41 %		
					Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang diiklant	300 Orang	84 Orang	50 Org	43 Orang	86 %	50 Orang	177 Org	59,00 %	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	206 orang	50 orang	50 orang	100 %	100 orang	356 orang	30,30 %	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	67 %	
						Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	67 %	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0 dokumen	1 dokumen	100 %	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	2700 orang	1096 unit	250 Org	250 Orang	100 %	250 orang	1.596 Org	59 %	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	20 Desa	4 desa	4 desa	4 desa	100,00 %	4 desa	12 desa	60 %	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	1 dokumen	50 %	

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	136 unit	67 unit	21 unit	21 unit	100,00 %	77 unit	165 unit	121 %	
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.05	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	0 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00 %	1 lembaga	1 lembaga	100 %	
1	05	03	2.05	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3 Dokumen	9 dokumen	100 %	
1	05	03	2.05	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	16 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	#DIV/0! %	0 Rekomendasi	- Rekomendasi	0 %	
1	05	03	2.05	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	- Unit	0 %	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan capaian program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

❖ **Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Realisasi kinerjanya tidak mencapai target karena adanya beberapa jabatan yang masih kosong ASNnya akibat adanya mutase pegawai

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena pengadaan pakaian dinas disesuaikan dengan kebijakan yang bersifat umum untuk semua OPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena jumlah peralatan yang direncanakan dalam Renja tidak semuanya terakomodir di APBD, disesuaikan dengan kemampuan daerah serta pertimbangan kebutuhan penting mendesak untuk diadakan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena direncanakan pengadaan CCTV pada tahun 2023 namun ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan kondisi kantor yang sangat luas dan terbuka sehingga tidak mencukupi kebutuhan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena jumlah peralatan yang direncanakan dalam Renja tidak semuanya terakomodir di APBD, disesuaikan dengan kemampuan daerah serta pertimbangan kebutuhan penting mendesak untuk diadakan

- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Realisasi kinerja tidak mencapai target karena adanya refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan.
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Motor Dinas)
Pengadaan motor tersebut tidak dilaksanakan karena adanya bantuan kendaraan dinas operasional dari BNPB sehingga dilakukan efisiensi anggaran.

2. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Kegiatan Pelayanan, Pencegahan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena adanya beberapa orang TRC yang mengajukan Resign sehingga jumlah yang mengikuti pelatihan berkurang.
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena pada tahun 2023, penyusunan Renkon Longsor tidak terealisasi akibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana aksi.

- ❖ Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- ❖ Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
- Adapun Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :
1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana aksi dan anggaran kas
 3. Keterlambatan PPTK melaksanakan kegiatan
 4. Keterbatasan personil dan anggaran
 5. Penentuan target yang tidak tepat
- ❖ Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
- Adapun faktor penyebab terpenuhinya kinerja atau keberhasilan adalah :
1. Perhitungan kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 2. Perbaikan target pada saat perubahan renja
 3. Adanya crosscutting antar OPD
- ❖ Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja
- Faktor penyebab realisasi kinerja melebihi target adalah :
1. Terdapat sub kegiatan yang anggarannya bisa membiayai lebih dari target yang direncanakan
 2. Bisa saja penetapan target yang tidak tepat

- ❖ Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
 1. Penetapan target yang tidak tepat mengakibatkan capaian Renstra OPD tidak sesuai perencanaan
 2. Terjadi ketimpangan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan) pada saat penyusunan evaluasi Renstra (Form E-80).
- ❖ Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Melakukan koordinasi lintas OPD terkait (Crosscutting program dan kegiatan) yang memungkinkan tercapainya target kinerja sesuai Renstra misalnya dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinsos &P3A, Dinas PUPR, Perkimtan, Dinas Damkar & Penyelamatan, Dinas PMD, Dinas Perhubungan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Dunia Usaha yang memungkinkan untuk pencapaian kinerja SPM misalnya dengan PT. Vale Indonesia, TNI/POLRI, BASARNAS, BASNAZ dsb.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang ex officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0,45	0,46	0,48	0,50	0,60	0,65	0,65	0,65	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	91,46%	90,05%	100%	100%	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana Tahun 2024, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 324 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 24 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 5 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 19 Kejadian), Cuaca Ekstrim 23 Kejadian, Banjir 18 Kejadian, Tanah Longsor 3 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 11 Kejadian dan Gempa Bumi 245 kejadian. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut.
2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
3. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor
4. Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah (Banjir, curah hujan ekstrem, angin kencang dan putting beliung) yang terjadi pada bulan November dan Desember 2024 s.d Februari 2025 dan Kering (kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kualitas udara buruk). Dimana wilayah Sulawesi Selatan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Dan berdasarkan informasi BMKG bahwa Wilayah Sul-Sel diprediksi akan mengalami musim hujan hingga bukan Juni 2025. Olehnya perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya dengan kesiapsiagaan personel dan logistik
5. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Pengintegrasian Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen RTRW
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi Banjir Bandang dan Longsor (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- h. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak Terduga khusus bencana
- i. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.

- k. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- l. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- m. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- n. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersedian dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				5.172.606.050	BELANJA OPERASI				5.272.606.050	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	100%	3.863.102.750	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	100%	3.768.715.750	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	140.529.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	140.529.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 Dokumen	48.168.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 Dokumen	48.168.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	6.382.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	6.382.200	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.332.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.332.700	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	81.646.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	81.646.700	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	2.570.011.510	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur	100%	2.461.024.110	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 orang	2.504.917.410	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	16 orang	2.405.097.010	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Dokumen	65.094.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Dokumen	55.927.100	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen	-	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	27.062.200	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	27.062.200	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Dokumen	27.062.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Dokumen	27.062.200	

9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	125.444.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	104.950.000
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	121 Stel	57.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	121 Stel	52.500.000
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	68.344.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 orang	52.450.000
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-

V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	592.890.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	528.235.000	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	14.213.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	14.213.000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	30.640.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	30.640.000	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	37.750.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	37.750.000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	7.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	7.440.000	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	18.150.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	19.800.000	

19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	484.697.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	418.392.000	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen		
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	151.260.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	147.710.000	
21	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 Unit	11.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	13.450.000	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 unit	140.260.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 unit	134.260.000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	0	

24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadaka	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadaka	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	0	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	unit	-	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	80.744.840	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	84.104.840	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	5.126.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	5.126.300	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	55.818.540	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	55.818.540	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	19.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	23.160.000	

VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	175.160.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	275.100.000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 unit	127.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 unit	127.000.000	
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 unit	28.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 unit	28.210.000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	19.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	119.890.000	
B	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1.309.503.300	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1.503.890.300	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%		

IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0,08%	68.063.700	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0,08%	68.063.700	
33	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	
34	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 org	68.063.700	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 org	68.063.700	
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	5,4%	327.364.000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	5,4%	369.260.000	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%		
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 org	61.997.400	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 org	61.997.400	

36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	21 unit	104.654.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	35 unit	146.550.000	
37	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	59.932.300	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	59.932.300	
38	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	41.838.500	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	41.838.500	
39	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	
40	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	
41	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	500 org	58.941.800	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	500 org	58.941.800	

XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	790.402.500	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	942.893.500	
42	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	645.692.600	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	801.132.600	
43	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40.270.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40.270.000	
44	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	55.213.700	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	52.264.700	
45	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20.445.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20.445.000	
46	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	28.781.200	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	28.781.200	

XII	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	5,45 %	123.673.100	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	5,45 %	123.673.100	
47	Penguanan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	72.219.100	Penguanan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	72.219.100	
48	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen		
49	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51.454.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51.454.000	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen		
50	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	
51	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	-	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	-	
JUMLAH TOTAL				5.172.606.050		JUMLAH TOTAL				5.272.606.050	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel. 4 (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			TIDAK ADA		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

3.1.2 RPJPN (2025-2045)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJP Nasional Tahun 2025—2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Bernegara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu **Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan Pembangunan.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah:

1. pendapatan per kapita setara negara maju,
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat,
4. daya saing sumber daya manusia meningkat,
5. dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi. Adapun 8 Misi (agenda) Pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar. 2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 20245



Gambar. 3. 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan



Terkait Misi Ke-5 yaitu **Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**, maka Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Arah kebijakannya meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tataruang wilayah di setiap tingkatan;
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui koneksi antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (*public-private partnerships*);
4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway, dll*) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut;
5. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu keluarga, dan komunitas;
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah;
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana); serta
10. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

3.1.2 RIPB (2020-2044)

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu RIPB 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030

Gambar. 4



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044



1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

TUJUAN RIPB 2020-2044



"meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang"

SASARAN RIPB 2020-2044

1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan & penge-
lolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi
risiko bencana.
3. Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profe-
sional, transparan, dan akuntabel.
4. Penanganan darurat bencana yang cepat &
andal.
5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan
penghidupan masyarakat pascabencana yang
lebih baik & aman.

Gambar 5



3.1.2.1 Fokus Capaian RIPB Periode II (2025-2029)

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah **“Akselerasi Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025– 2029 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. RKP 2025 ini menjadi respon perubahan global sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang menjadi Prioritas RKP 2025 adalah :

Gambar 6



3.1.3.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif ; melalui upaya
 - a. Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
 - b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah;
 - c. Optimalnya Kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; melalui Upaya
 - a. Peningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan
 - b. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah; melalui Upaya
 - a. Peningkatan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah
 - b. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata; melalui Upaya
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata
 - b. Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja
 - c. Menurunnya angka kemiskinan
 - d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
6. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup; melalui Upaya
 - a. Meningkatkan kualitaslingkungan hidup yang Berkelanjutan
 - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah.

**Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan
Prioritas Nasional**
Tabel. 5

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas nasional 1 : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat. ▪ Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros ▪ Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. ▪ Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana. ▪ Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa ▪ Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata. ▪ Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial ▪ Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata. ▪ Fasilitasi <i>business matchmaking startup digital</i>. ▪ Fasilitasi <i>digital technopreneur</i>. ▪ Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara. ▪ Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi.
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro - maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo ▪ Penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar-Pare-pare. ▪ Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto. ▪ Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim. ▪ Peningkatan cakupan layanan infrastruktur

	konektivitas regional dan pengembangan konektivitas digital
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto ▪ Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar. ▪ Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan ▪ Pengendalian sedimen Sungai Radda ▪ Penurunan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. ▪ Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria). ▪ Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) ▪ Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga. ▪ Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ▪ Pembangunan kualitas keluarga ▪ Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. ▪ Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatulathfal/ bustanul athfal) ▪ Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan industri logam dasar ▪ Hilirisasi industri kakao ▪ Hilirisasi industri rumput laut ▪ Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistic. ▪ Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo ▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi. ▪ Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar.

	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Reviu dan penyusunan peraturan/ regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep. Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar. Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.

3.1.3.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk pemantapan kualitas pelayanan public, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan kualitas ketahanan desa, dengan prioritas pembangunan sebagaimana berikut :

Tabel. 6

No.	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1.	Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan kualitas layanan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya
2.	Akselerasi tata kelola pelayanan public yang inovatif	Peningkatan unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional/internasional
3.	Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi yang potensial, Mendorong diversifikasi ekonomi
4.	Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5.	Peningkatan daya Saing Desa	Peningkatan daya saing desa
6.	Pemantapan kondisi sosial masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Peningkatan kondisi social, budaya dan agama

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021- 2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD 2023 sejumlah 6 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan pemantapan kualitas pelayanan publik, kualitas pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketahanan desa.

Tingkat kesesuaian dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD 2025 dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah. Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Luwu Timur, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) dan Provinsi Sulawesi Selatan

Table. 7

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Luwu Timur
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila dan HAM	1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	6 Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah
		5 Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	5 Peningkatan daya Saing Desa
3	Melanjutkan pemgembangna infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendirir kewirausahaan, mengembangkan indutri kreatif serta mengembangkan agromaritim indutri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	4 Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
		3 Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	
		4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	
4	Mempekuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presatsi olah raga, kesetraan gender serta pengutaaan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	1 Pemantapan kualitas pelayanan dasar
5	Melanjutkan hilirisasi dan pengembangkan industry bebasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3 Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	4 Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	3 Pemantapan kuliats Ketahanan Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan	1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	2 Akselerasi tata kelola pelayanan public yang inovatif
8	Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harminis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatantoleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5 Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	6 Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah

2. Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Tabel. 8

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasaranan dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat (St1)	Peningkatan kemampuan literasi masyarakat
		*		Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)	Pencegahan dan penanganan stunting secara integratif
		*		Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)	Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting
		*			
		*			
		*			
		*			
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	*	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sektor pertanian, pariwisata dan UMKM (5)	Manfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		*			Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
		*	Peningkatan daya Saing Desa	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)	Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA
		*			Pengembangan sarana/prasaranan ibadah
3	Kesenjangan wilayah	*	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sektor pertanian, pariwisata dan UMKM (5)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan keputusan terhadap RTRW (St6)	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya
		*			Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut
		*			
4	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	*	(4) Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (3) Pemantapan Kualitas Ketahanan Desa	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)	Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recycle
		*			Pengelolaan cagar budaya secara terpadu
		*			Pembinaan sejarah daerah
		*			
5	Tata kelola pemerintahan	*	(2) Akselerasi tata kelola pelayanan publik yang inovatif	Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)	Perbaikan pelayanan penanaman modal

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		* masih rendahnya pelayanan publik * belum optimalnya digitalisasi		Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)	Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah Modernisasi sistem pengelolaan arsip Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan
6	Kondusifitas Wilayah	* Masih tingginya angka kriminalitas * Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya dan agama	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10) Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)	Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara Penguatan ketahanan ekologi desa Pengembangan teknologi tepat guna Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Pengembangan sarana/prasarana ibadah

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun
2025

Tabel. 9

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran DPRD		
1	Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	1	percepatan pembangunan hilirasi industri	
			2	Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan	
			3	pendataan pelajar dan mahasiswa	
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	4	Percepatan pembangunan sarana perhubungan udara, pelabuhan jaringan listrik, transportasi dan komunikasi	
3	Kesenjangan wilayah	(4)Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,	5	Menggali potensi sumber-sumber PAD	
			6	Percepatan pembangunan infrastruktur jembatan, sarana irigasi, pendukung pertanian, jalan tani, jaringan air bersih	
			7	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	
4	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	(5) Peningkatan daya Saing Desa	8	penindakan dan penertiban BBM dan pupuk ilegal	
			9	Pencegahan dan pembangunan pasca bencana	
			10	pencegahan kerusakan lingkungan	
5	Tata kelola pemerintahan	(4) Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	11	Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang	
			12	Peningkatan kualitas pelayanan publik	
			13	Penataan pengelolaan pemerintahan desa	
6	Kondusifitas Wilayah	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	14	Pembentahan sistem administrasi dan aset pemerintah daerah	
			15	Peningkatan sarana ibadah	

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

3.1.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu ***“Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat”***, dengan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu ***“Meningkatnya Pelayanan Bencana Yang Terintegrasi”***, dengan indikator kinerjanya yaitu :

1. Persentase pendampingan pasca bencana
2. Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana
3. Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya
4. Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladikesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi
5. Terlaporkannya pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana ke pusat
6. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
7. Pesentase pemenuhan capaian kebutuhan SPM Sub Urusan Bencana
8. Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
9. Jumlah daerah yang meningkatkan Upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

1. Menurunkan Risiko Bencana Daerah
2. Meningkatkan Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana

1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana
2. Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

Tabel. 10
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,66 (sedang)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 2 program dengan 12 kegiatan, yang terdiri dari 1 program utama dengan 4 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 8 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Utama

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

3.1.2 Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel. 11 (TC.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BANDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.272.606.050,00								6.134.321.840,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.272.606.050,00								6.134.321.840,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.272.606.050,00								6.134.321.840,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	3.768.715.750,00						100 %	3.779.321.840,00	

	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	100 %				100 %	140.529.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	100 %	119.796.840,00	BPBD
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	13 Dokumen				3 Dokumen	48.168.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	2 Dokumen	45.696.840,00	BPBD
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	60 Laporan			10 Laporan	81.646.700,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	10 Laporan	44.100.000,00	BPBD
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Percentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</i>	100 %			100 %	2.461.024.110,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	100 %	2.655.875.000,00	BPBD
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.405.097.010,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM DANALOKASI UMM, DAU TAMBahan DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH RINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	20 Orang/bulan	2.590.875.000,00	BPBD

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a/n/Semesteran SKPD	108 Laporan		18 Laporan	55.927.100,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	18 Laporan	65.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %		100 %	27.062.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	25.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	24 Laporan			4 Laporan	27.062.200,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Barang Milik Daerah (BMD)	4 Laporan	25.000.000,00	BPBD
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		<i>Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawai perangkat daerah</i>	100 %			100 %	104.950.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	100 %	90.000.000,00	BPBD
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket		121 Paket	52.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	23 Paket	25.000.000,00	BPBD
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 Orang		15 Orang	52.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	15 Orang	65.000.000,00	BPBD

	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %				100 %	528.235.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	100 %	559.650.000,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket				8 Paket	14.213.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	8 Paket	20.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen			60 Dokumen	7.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	60 Dokumen	7.500.000,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			1 Laporan	19.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	18.150.000,00	BPBD

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan			1 Laporan	418.392.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintaha n yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	435.000.000,00	BPBD
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Percentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi</i>	100 %				100 %	147.710.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintaha n yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN dan Kantor BPBD	100 %	45.000.000,00	BPBD
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit		5 Unit	13.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	ASN dan Kantor BPBD	0 Unit		0,00	BPBD
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit		15 Unit	134.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	ASN dan Kantor BPBD	15 Unit	45.000.000,00	BPBD	

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %				100 %	84.104.840,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	100 %	99.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan				1 Laporan	5.126.300,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengikatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	5.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	275.100.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	100 %	185.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			14 Unit	127.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	15 Unit	120.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	110 Unit		33 Unit	28.210.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	110 Unit	35.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit		3 Unit	119.890.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	2 Unit	30.000.000,00	BPBD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	100 %		100 %	1.503.890.300,00						100 %	2.355.000.000,00	

	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.65 %			0.08 %	68.063.700,00		Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangun guna kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Warga negara yang berada di daerah rawan bencana	0.15 %	165.000.000,00	BPBD
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)															
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	68.063.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangun guna kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Warga negara yang berada di daerah rawan bencana	165.000.000,00	BPBD

	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.58 % 100 %			5.4 %	369.260.000,00		Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana	6.74 % 100 %	655.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				500 Orang	58.941.800,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		75.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

			<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>				4 Kawasan	59.932.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Peman gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		220.000.000,00	BPBD
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>				50 Orang	41.838.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Peman gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		90.000.000,00	BPBD
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota															

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %				100 %	942.893.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	100 %	1.340.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen				1 Dokumen	801.132.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengatasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	1 Dokumen	900.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															

		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6 Dokumen			1 Dokumen	28.781.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangun kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00	BPBD
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	20.445.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangun kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana		100.000.000,00	BPBD

1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		5,45 %	123.673.100,00	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencanaan	100 %	195.000.000,00	BPBD		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	6 Kegiatan		1 Kegiatan	51.454.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Mengakatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudahan Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencanaan	1 Kegiatan	120.000.000,00	BPBD

1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota															
		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					1 Dokumen	72.219.100,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Peman gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencana an		75.000.000,00	BPBD
	J U M L A H					5.272.606.050,00						6.134.321.840,00				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 5.272.606.050,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 12
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									5.272.606.050			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.768.715.750		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									140.529.600		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	3 Dokumen	100%	48.168.000	PAD		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	2 Dokumen	100%	6.382.200	PAD		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	2 Dokumen	100%	4.332.700	PAD		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Dokumen	100%	81.646.700	PAD		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.461.024.110		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Percentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	16 Orang	100%	2.405.097.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera SKPD yang disusun Tepat Waktu	Percentase administrasi rakneuangan yang terselenggara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Dokumen	100%	55.927.100	PAD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								27.062.200	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Percentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	27.062.200	PAD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								104.950.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Percentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	121 Stel	100%	52.500.000	PAD
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Percentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Orang	100%	52.450.000	PAD
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah								528.235.000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	8 Jenis	100%	14.213.000	PAD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	20 Jenis	100%	30.640.000	PAD
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Jenis	100%	37.750.000	PAD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	60 Exemplar	100%	7.440.000	PAD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	275 Orang	100%	19.800.000	PAD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	58 Kali	100%	418.392.000	PAD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								147.710.000	
16	Pengadaan Mebel	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Percentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	5 Unit	100%	13.450.000	PAD

17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	15 Unit	100%	134.260.000	PAD
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	10 Unit	100%	-	PAD
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	0 Unit	100%	-	PAD
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	400 Surat	100%	5.126.300	PAD
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	36 Rekening	100%	55.818.540	PAD
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	2 Orang	100%	23.160.000	PAD
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Unit	100%	127.000.000	PAD
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	33 Unit	100%	28.210.000	PAD
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	3 Unit	100%	119.890.000	PAD
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
26	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Dokumen	0,00%	-	PAD
27	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	0,08%	68.063.700	PAD
X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									

28	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Dokumen	0,00%	-	PAD
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 Orang	5,40%	61.997.400	PAD
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	35 Unit	5,40%	146.550.000	PAD
31	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Desa	5,40%	59.932.300	PAD
32	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	50 Orang	5,40%	41.838.500	PAD
33	Penyusunan Rencana Kontijensi	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	0 Dokumen	0,00%	-	PAD
34	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	500 Orang	5,40%	58.941.800	PAD
XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								942.893.500	
35	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	801.132.600	PAD
36	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif	Percentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40.270.000	PAD

		gender								
37	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Percentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Percentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	52.264.700 PAD
38	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Percentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Percentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20.445.000 PAD
39	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	28.781.200 PAD
XII	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
40	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	0 Dokumen	100 % 5.45%	- PAD
41	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	100 % 5.45 %	72.219.100 PAD
42	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Percentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100 % 5.45 %	51.454.000 PAD
TOTAL										5.272.606.050

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 10 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA,



SAFRIL M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670707 200012 1 002